

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Keberadaan adat istiadat yang sangat kental dalam suatu desa di Bali menjadikan terbentuknya 2 pemerintahan yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas memiliki tugas yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, kedinasan serta dipimpin oleh kepala desa yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan desa adat memiliki tugas yang menyangkut kegiatan desa adat yang ada dalam suatu desa serta dipimpin oleh *Bendesa* adat yang segala aturan desa adat diatur oleh peraturan desa adat atau disebut dengan *awig-awig*.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Bab V Pasal 21 menjelaskan bahwa desa adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* desa adat yang meliputi, ketentraman dan kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian *sekala* dan *niskala* yang salah satunya meliputi melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *awig-awig* dan/ *dresta*. Mengacu kepada peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa desa adat memiliki kendali dan kekuasaan yang penuh terkait dengan pengelolaan keuangan baik harta yang bersifat fisik ataupun material yang pengelolaannya berlandaskan pada *awig-awig* yang ada pada desa adat (Dewi, 2020). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan antara desa dinas tidak sama dengan desa *pakraman*. Sistem pengelolaan keuangan desa adat tidak merujuk kepada regulasi pengelolaan keuangan desa dinas melainkan kepada *awig-awig* yang telah diatur secara sah dalam peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019.

Merujuk pada hal tersebut dapat dikatakan bahwa selama ini pengelolaan keuangan pada desa adat di Bali dapat dikatakan masih sederhana. Sistem pertanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai dan pencatannya masih dilakukan secara manual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nhingswari (2019) bahwa pencatatan pengelolaan keuangan Tanah *Druwe* Pura masih

menggunakan pencatatan secara manual sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan jika pencatatan keuangan hilang.

Berkaitan dengan hal tersebut adanya desa adat di Bali tentunya tidak terlepas dengan *desa kala patra* (desa yang ditempati) yang dimiliki oleh masing-masing desa adat. Desa *kala patra* ini menjadikan sebuah kebiasaan serta menjadi sebuah pedoman dalam menata kehidupan masyarakat pada desa. Masing-masing desa adat memiliki nilai kearifan lokal yang *adi luhung* yang sampai saat ini masih menjadi sebuah acuan dalam melaksanakan segala kegiatan kemasyarakatan. Contohnya saja konsep *tri hita karana*, *pada gelahang*, *salunglung sabayangtaka*, *paras-paros sarpayana*, *saling asih-asuh* dan masih banyak kearifan lokal yang melekat pada desa adat yang ada di Bali pada khususnya.

Konsep kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap desa adat memiliki nilai keunikan yang tersendiri yang terus dilestarikan dan diterapkan sampai saat ini. Salah satu desa yang memiliki nilai kearifan lokal yang masih diterapkan pelaksanaannya sampai saat ini yaitu desa adat Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang merupakan tempat dilakukannya penelitian ini. Desa adat Jumpai merupakan desa yang berada di Selatan Bali ini merupakan desa yang berdampingan dengan pantai serta penduduknya sebagian besar bermatapecaharian sebagai petani dan nelayan. Desa ini terdiri dari 2 *banjar* yaitu *banjar kangin* dan *banjar kawan*. Desa adat Jumpai memiliki keunikan dalam segi pengelolaan keuangan desa adat yang didasari oleh konsep *gelah druwen* yang sudah lama mendasari sistem pengelolaan keuangannya, hal ini diungkapkan oleh Bapak I Wayan Diana selaku *petengen* desa adat Jumpai:

“*Yen driki* (kalau disini) *konsep gelah druwen sampun suwe* (sudah lama) *mendasari pengelolaan keuangan desa pakraman, utamannyane* (utamannya) *gelah druwen sane* (yang) berwujud kas Rp 77.242.850,00. *jinah puniki sane sane keanggen sehari-hari minakadi* (contohnya) *naur* (membayar) *listrik lan* (dan) *toya* (air) *ring* (untuk) *pura lan* (dan) *banjar rahina kajeng kliwon, purnama, tilem miwah rahina lan sane siosan* (dan yang lainnya) *sami ngangge* (semua menggunakan) *dana gelah druwen*. *Yening* (kalau) *piodalan ring* (di) *pura desa santukan dana inucap* (itu) *akeh* (banyak), *dana punika keambil* (diperoleh) *ring* (dari) *krama desa masing-masing Rp 100.000,00 sane kasebut* (yang disebut) *dana paturunan*, *yening* (kalau) *dana paturunan punika* (itu) *ten* (tidak) *cukup malih ngengge* (kembali menggunakan) *kas druwe, selanurnyane*

(selanjutnya) *wenten masi* (ada juga) *kas sane* (yang) *mejalanang utawi* kapinjem *olih krama nominalnyane Rp348.600.000*”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kalau di desa adat Jumpai konsep *gelah druwen* sudah lama mendasari pengelolaan keuangannya. Dimana *gelah druwen* yang berwujud kas sebesar Rp 77.242.850,00 yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari contohnya membayar listrik dan air untuk pura dan *banjar*, untuk rahina *kajeng kliwon*, *purnama*, *tilem* dan *rahinan* lainnya. Tetapi untuk *piodalan* di pura desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali karena memerlukan dana yang cukup besar maka dana tersebut diperoleh dari masyarakat yang disebut dengan *paturunan* yaitu masing-masing kepala keluarga dikenakan sebesar Rp 100.000,00. selain itu ada juga dana yang diedarkan/dipinjam oleh masyarakat desa yaitu nominalnya Rp348.600.000,00.

Gelah druwen jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki makna bahwa “*gelah*” yang berarti kepunyaan, milik serta kekuasaan desa adat, sedangkan kata “*druwne*” berarti desa adat (Suwirta, 2010). Dana *gelah druwen* merupakan sekumpulan dana yang dimiliki serta dikuasai oleh desa adat. Segala jenis pengelolaan baik perencanaan, penggunaan dana ataupun pemasukan sepenuhnya dikelola oleh desa adat setempat. Konsep *gelah druwen* yang sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat menjadikan sebuah acuan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan yang berbasis desa adat.

Adapun *gelah druwen* desa adat Jumpai yang tertuang dalam *awig-awig* yaitu berupa:

- a. *Kahyangan desa* (Pura Puseh, Pura Taman Sari, Pura Nataran Dalem Cangkring, dan Pura Dalem Setra)
- b. Bale desa banjar kangin dan banjar kawan
- c. *Tanah tegalan*
- d. *Tanah Ayahan Desa*
- e. *Setra* (Kuburan)
- f. Leluhungan (contohnya gong, pakaian penari dan yang lainnya).

Bendesa dan *petajuh* memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kasukertaan desa dan diharapkan dapat mengenyomi serta dapat melaksanakan *awig-awig* sebagai mana mestinya maka *bendesa* dan *petajuh* dipilih langsung oleh krama desa dengan sistem *nyudi* /suara terbanyak dan disetujui oleh masyarakat. Sedangkan *penyarikan* (sekretaris) dan *petengen* (bendahara) dipilih oleh *bendesa*. *Sabaha kerta* desa dan kelihan banjar juga dipilih langsung oleh krama desa. Adapun lama jabatan yang ada pada awig-awig untuk *petajuh* desa adat selama 8 tahun, maksimal 2 periode. Sedangkan untuk kelihan banjar dan kelihan barong menjabat selama 3 tahun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Pariarta selaku *petajuh* (wakil) desa adat Jumpai:

“*driki* (disini) pemilihan *bendesa* (ketua) dan *petajuh* (wakil) *kari ngange* (masih menggunakan) *sistem nyudi* (dipilih oleh krama) *lan* (dan) *kasetujuin oleh krama desa* (disetujui oleh masyarakat desa), *petengen lan penyarikan* (bendahara dan sekretaris) *katunjuk oleh* (ditunjuk oleh) *bendesa, sabha kerta desa kasudi* (dipilih) *oleh krama desa* (oleh masyarakat desa) *tur* (dan) *jabatannyane sane* (yang) *katulis ring awig-awig daweg* (selama) 8 tahun *tur* (dan) *dados* (boleh) *menjabat 2 kali* . *Yening kelihan banjar lan kelihan barong kasudi* (dipilih) *oleh* (oleh) *krama desa nanging* (tetapi) *masa jabatan nyane 3 tahun*”

Berikut ini merupakan data yang berkaitan dengan alasan yang mendasari penelitian ini, bahwa di desa adat Jumpai tingkat pendidikan *kelihan banjar* dan *prajuru* desa adat masih kurang, hal ini dapat dilihat dari data pendidikan *kelihan banjar* dan *prajuru* desa adat Jumpai.

Tabel.1.1

Data Kelihan Banjar dan *Prajuru* Desa adat Jumpai

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	I Ketut Suryawan	Bendesa adat Jumpai	SMA
2	I Wayan Pariarta	<i>Petajuh</i> Bendesa	SMA
3	I Nyoman Diarsa	Penyarikan/Sekretaris	SMA
4	I Wayan Diana	<i>Petengen</i> /Bendahara	SMA
5	I Nengah Ragit	Sabha Kerta Desa	SD
6	I Wayan Sudiana	Sabha Kerta Desa	SMA
7	I Nyoman Tantra	Sabha Kerta Desa	SD
8	I Ketut Tuku	Sabha Kerta Desa	SD
9	I Nyoman Sukawiadnya	Sabha Kerta Desa	SMP

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
10	I Wayan Punia	Sabha Kerta Desa	TIDAK TAMAT SD
11	I Made Suwendra	Sabha Kerta Desa	SMP
12	I Made Murka	Sabha Kerta Desa	SMP
13	I Wayan Sudana	Sabha Kerta Desa	SMP
14	I Nyoman Sumartana	Kelian Banjar <i>Desa adat</i>	SMA
15	I Ketut Ruma	Kelian Banjar <i>Desa adat</i>	SMP
16	I Nengah Darta	Kelian Barong	SMA
17	I Wayan Murja	Kelian Barong	SD
18	I Ketut Sukerta	Kelian Barong	SMP

(sumber: wawancara dengan sekretaris desa adat Jumpai)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan *kelian* dan *prajuru* desa adat Jumpai rata-rata masih SD, SMP dan SMA dan tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Dalam hal ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama *petengen*/bendahara yang seharusnya berasal dari jurusan akuntansi agar terciptanya suatu akuntabilitas.

Hal ini senada dengan yang ditulis oleh Hanafi (2017) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dimana sumber daya merupakan faktor yang sangat penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Dalam pengelolaan keuangan yang baik satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki gagal memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian dengan standar yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam hal ini permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adat Jumpai yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat sangat sederhana. Sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan penyelewengan dana baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Namun masyarakat desa adat percaya bahwa jika sengaja melakukan penggelapan ataupun penyelewengan terhadap dana *gelah duwen* maka orang yang bersangkutan akan berhadapan dengan sanksi *niskala*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dicantumkan mengenai topik pengelolaan keuangan dengan memadupadankan konsep kearifan lokal yang berkaitan dengan topik yang diangkat serta digunakan sebagai bahan pertimbangan. Dewi & Atmadja (2020) yang dalam penelitiannya peran kearifan budaya lokal *pada gelahang* untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan *ngenteg linggih lan ngusaba* desa adat Tunju mengemukakan bahwa peranan kearifan budaya lokal *pada gelahang* mampu mewujudkan rasa saling memiliki, kebersamaan, saling membantu, saling percaya, dan integrasi yang kuat antara pihak *prajuru* desa, panitia dan krama desa dalam pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba* desa di desa adat Tunju.

Sementara penelitian Lindayanti (2020) yang berjudul analisis sistem pengelolaan keuangan upacara “ngaben aluh” dalam melestarikan kearifan budaya lokal Bali memperoleh hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan pada Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) yaitu menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi meskipun pengelolaannya masih sederhana. Penelitian Mahendra, dkk (2017) dalam penelitiannya analisis akuntabilitas pengelolaan dana *sesari* pada Pura *Kahyangan Jagat* Ponjok Batu provinsi Bali mengemukakan bahwa akuntabilitas pada pengempon Pura Ponjok Batu dapat diketahui bahwa proses pengelolaan keuangan pada pengempon ini termasuk kedalam akuntabilitas vertikal dimana pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Penelitian Susila Dewi (2016) yang berjudul eksistensi akuntansi dalam ranah dualisme dalam mewujudkan adanya harmonisasi antara desa dinas dan desa adat.

objek penelitiannya dilakukan pada desa adat Pangkungparuk, Seririt Buleleng, Bali. Hasil penelitiannya yaitu sistem penyusunan laporan keuangan yang diterapkan di desa adat Pangkungparuk mampu terintegrasi dengan baik serta sesuai dengan aturan perintah yang terealisasi secara dinas maupun adat. Sementara itu penelitian Purnamawati (2018) dengan penelitiannya yang berjudul dimensi akuntabilitas dan pengungkapan pada tradisi nampah batu memperoleh hasil penelitian yaitu sistem pelaporan keuangan yang direalisasikan pada tradisi nampah batu adalah sangat sederhana baik dari segi pengeluaran kas yang digunakan untuk keperluan operasional desa adat sehingga pengelolaan ini berdasarkan atas kepercayaan krama desa adat.

Dari penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat menggali lebih dalam implementasi konsep *gelah druwen* pengelolaan keuangan desa adat Jumpai. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari makna kearifan budaya *gelah druwen* di desa adat Jumpai yang mendasari pengelolaan keuangan *desa adat* Jumpai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menjelaskan implementasi serta implikasi hasil pengelolaan keuangan desa adat Jumpai yang dialandasi dengan nilai kearifan lokal *gelah druwen*. Harapan dari penelitian ini yaitu mampu menggali nilai kearifan lokal *gelah druwen* dalam praktik implementasi pengelolaan keuangan desa adat Jumpai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar mampu mendeskripsikan dan memaknai implementasi kearifan lokal *gelah druwen* yang berkembang yang dipadukan dengan pengelolaan keuangan, maka judul yang dapat diangkat yaitu “MENGUNGKAP IMPLEMENTASI KONSEP *GELAH DRUWEN* PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA ADAT JUMPAI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kearifan lokal konsep *gelah druwen* yang mendasari kegiatan keagamaan desa adat Jumpai
- 2) Kas *Gelah Druwen* yang dimiliki oleh desa adat Jumpai cukup besar dan dikelola dengan sederhana

- 3) *Prajuru* desa adat Jumpai tidak berasal dari jurusan akuntansi sehingga tidak memiliki pemahaman yang baik dalam pemahaman mengenai laporan keuangan, serta tingkat pendidikan *prajuru* masih tergolong rendah sehingga dapat membulkan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.
- 4) Pendidikan *petengen*/bendahara dan *kelihan banjar desa adat* Jumpai masih tergolong rendah sehingga pertanggung jawaban mengenai laporan keuangan desa adat masih dibuat dengan sederhana.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian dibatasi pada mengungkap implementasi konsep *gelah druwen* pengelolaan keuangan desa adat Jumpai.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dari mana saja sumber dana *gelah druwen* desa adat Jumpai?
2. Bagaimana implementasi konsep *gelah druwen* pengelolaan keuangan desa adat Jumpai?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sumber dana *gelah druwen* desa adat Jumpai
2. Untuk mengetahui implementasi konsep *gelah druwen* pengelolaan keuangan desa adat Jumpai

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait keberadaan konsep kearifan lokal yang dipadukan dengan pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi *Prajuru* Desa adat Jumpai

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada *prajuru* desa adat Jumpai dalam pengembangan praktik pengelolaan keuangan desa adat Jumpai, sebagai salah satu organisasi nirlaba yang bersifat sosial keagamaan serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kearifan lokal *gelah druwen* untuk pengelolaan keuangan desa adat sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai peranan konsep *gelah druwen* dalam pengelolaan keuangan berbasis desa adat dan menjadi tambahan bukti empiris akan pengelolaan keuangan yang berbasis kearifan lokal